

SKRIPSI
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA



Diajukan Oleh:

JULIANTRO

NPM : 120510813

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**



Diajukan Oleh :

JULIANTRO

NPM : 120510813

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah direvisi dan disetujui

Dosen Pembimbing pada Tanggal 26 Agustus 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over a vertical line.

G. Aryadi, S.H.,MH.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
MENCEGAH DAN MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2016

Tempat : Ruang Dosen Lt. II, Ruang Bp. Medi

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : G.Aryadi, S.H., M.H

Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX.Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Motto

Jalani hidup ini dengan mensyukuri segalanya, segala
disyukuri maka kita akan bahagia.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat diselesaikan untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat strata satu(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum dengan mengangkat judul “Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”

Pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini, yaitu kepada :

- 1.Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun, memberikan kelancaran, serta memberikan kesehatan kepadaku.
- 2.Kedua Orang tuaku : P. Sihotang dan T. Siahaan yang telah terus menerus memberikan kebahagiaan,doa,semangat,kasih sayang, dan nasehat kepadaku.
- 3.FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. G.Aryadi,S.H.,MH, selaku Dosen Pembimbingku yang telah banyak memberikan masukan, support, dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. AKBP Siti Alfiah,S.H, selaku narasumber dari Pihak Badan Narkotika Nasional(BNN) yang telah mau membantu saya didalam menyelesaikan skripsi ini

6. Saudaraku : Bripda Parlan Saputra Sihotang dan Tina Lusia Sihotang, yang terus memotivasi dan memberikan semangat kepadaku

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, baik yang belum maupun yang pernah membimbing dan mengajar selama kuliah, serta Pegawai TU dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu selama kuliah ini.

8. Teman seperjuanganku kuliah : Patricko, Fabel, Michael, Mas Dede, Paulus, Ricardo, Arif Lubis, Ronald Siahaan dan semua teman kampus dan teman kostku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

8. Teman-teman KKN: Galuh Paskamagma, Melinda Chandrawati, Yunita Wijaya, Isabella Yuliani yang memberikan support dan doa.

Hasil penulisan hukum ini disadari masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan hukum ini agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dikemudian hari.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Penulis

Surat Pernyataan Keaslian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2016


Yang menyatakan

Julianto

Abstract

The problem of this research is how Indonesian National Police (POLRI) and National Anti-Narcotics Agency (BNN) to prevent and prosecute drug crimes and any obstacles encountered in the coordination. This research aims to determine coordination between Indonesian National Police (POLRI) and National Anti-Narcotics Agency (BNN) to prevent and prosecute drug crimes and to find out what are the constraints faced in coordination. This research used normative legal research. This research focused on the norms of positive law in the form of legislation both law No.35 Year 2009 on Narcotics, Law No.2 Year 2002 on the Indonesian National Police and the Presidential Regulation No.23 Year 2010 on the National Anti- Narcotics Agency. The results of this research were Indonesian National Police and National Anti-Narcotics Agency had coordination in preventing and prosecuting the crime of narcotics, BNN and the Police are intertwined when Police asked for the support of education issues, BNN was ready to do counseling and dissemination of drugs and the dangers of narcotics. In the operations of the inspection or the raid, BNN asked for help to the police because the limited number of members.

Keywords: Coordination, BNN, Police, Narcotics, prevent



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. PEMBAHASAN.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	15

a.	Sejarah Narkotika di Indonesia.....	15
b.	Pengertian Narkotika dan dampaknya bagi kesehatan.....	18
c.	Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika.....	24
d.	Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	26
e.	Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	28
B.	Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	31
a.	Sejarah Kepolisian.....	31
b.	Visi dan misi kepolisian.....	36
c.	Tugas, fungsi dan wewenang kepolisian.....	37
C.	Tinjauan umum tentang Badan Narkotika Nasional.....	45
a.	Sejarah Badan Narkotika Nasional.....	45
b.	Tugas, kedudukan dan wewenang Badan Narkotika Nasional.....	49
D.	Koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	51
Bab III. PENUTUP.....		56
Kesimpulan.....		56
Saran.....		59
DAFTAR PUSTAKA.....		60

LAMPIRAN

